

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu RI selama tahun anggaran 2018. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2018 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2018 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 tahun.

### 1.2 MANDAT


Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

### 1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

#### 1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.



**BAWASLU, BAWASLU PROVINSI, DAN BAWASLU  
KABUPATEN/KOTA ADALAH LEMBAGA  
PENYELENGGARA PEMILU YANG BERSIFAT TETAP  
pasal 89 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**


#### 1.3.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. pelaksanaan persiapan tainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. penetapan Peserta Pemilu;
  4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
  - f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    1. putusan DKPP;
    2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:



Tugas Bawaslu  
juga tercantum  
pada pasal 94  
dalam Undang-  
Undang Nomor  
7 Tahun 2017

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
  - b. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
  - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
  - b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
  - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
  - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
  - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan

### 1.3.3 WEWENANG

Pada pasal 95 dijelaskan wewenang Bawaslu, yaitu:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**1.3.4 KEWAJIBAN**

Pada pasal 96 Bawaslu berkewajiban, yaitu:

KEWAJIBAN BAWASLU
Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan
Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**1.4 STRUKTUR ORGANISASI**

**1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA**

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, dimana Sekretaris Jenderal Bawaslu secara kesekretariatan membawahi Bawaslu.




Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural dan Staf Sekretariat Jenderal Bawaslu, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Tenaga Ahli dan Tim Asistensi serta Tenaga Staf Pendukung.

**1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Bawaslu RI memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 nantinya lembaga badan pengawas Pemilihan Umum akan mengalami pengembangan organisasi. Usulan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Bawaslu nantinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dibantu oleh paling banyak tiga deputi dan satu Inspektur Utama.

**GAMBAR 1.1  
STRUKTUR ORGANISASI**



\*sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2013

a. **Ketua Dan Anggota Bawaslu**

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut adalah Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022.

**ABHAN, SH**



**KETUA BAWASLU**  
Kordiv Divisi SDM dan Organisasi

**Dr. RATNA DEWI PETTALOLO, SH, MH**



**ANGGOTA BAWASLU**  
Kordiv Divisi Penindakan

**MOCHAMMAD AFIFUDDIN, S. Th.I., M. Si**



**ANGGOTA BAWASLU**  
Kordiv Divisi Pengawasan dan Sosialisasi

**RAHMAT BAGJA**



**ANGGOTA BAWASLU**  
Kordiv Divisi Penyelesaian Sengketa

**FRITZ EDWARD SIREGAR, SH, LL.M PhD**



**ANGGOTA BAWASLU**  
Kordiv Divisi Hukum

#### b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.

### GUNAWAN SUSWANTORO



SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Biro Administrasi, Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal.

#### (1) BIRO ADMINISTRASI

Biro Administrasi dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum, dan administrasi sumber daya manusia.

##### BAGIAN PADA BIRO ADMINISTRASI:

**Bagian Perencanaan**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja program dan anggaran.

**Bagian Keuangan**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, serta verifikasi dan akuntansi.

**Bagian Umum**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara, dan keprotokolan.

**Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha Pimpinan**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur Pengawas Pemilu, Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi, serta urusan tata usaha pimpinan Bawaslu dan Sekretaris Jenderal.



**(2) BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU**

Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dipimpin oleh Kepala Biro dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sosialisasi, fasilitasi teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu, pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, serta administrasi penyelesaian sengketa Pemilu.

**BAGIAN PADA BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU:**

**Bagian Sosialisasi**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dan melaksanakan urusan tata usaha Biro.

**Bagian Teknis Pengawasan Pemilu**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi teknis dan supervisi penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

**Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.

**Bagian Penyelesaian Sengketa**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu.

**(3) BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN INTERNAL**

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum, analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran, hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta melaksanakan urusan pengawasan internal

**Bagian pada Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pengawasan Internal :**

**Bagian Hukum**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rancangan, serta analisis peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, penyiapan pertimbangan dan bantuan hukum, desiminasi peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, serta melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (STJDIH).

**Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan analisis teknis pengawasan dan potensi pelanggaran Pemilu.


**Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga.

**Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana**, bagian ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pengawasan internal di lingkungan Bawaslu dan jajarannya serta DKPP, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, serta tata usaha Biro.

## 1.5 TANTANGAN DAN ISU

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 yang terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

### TANTANGAN DAN ISU MENDATANG



\*sumber: Paparan Ketua Rakornas Bawaslu Tahun 2018

#### - KEAMANAN

Setiap daerah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda-beda, dalam pemilu serentak ini perlu diwaspadai agar tidak terjadi keributan antar pendukung sehingga setiap desa dan Kecamatan harus diketahui potensi daerahnya. Bawaslu bisa mencegah terjadinya konflik dan tindak kerawanan di masyarakat, yaitu bersama seluruh masyarakat dan TNI serta Polri untuk sama-sama menciptakan situasi yang aman dan dapat bersinergi dengan pejabat daerah dan pemangku kepentingan lain demi mewujudkan keberhasilan Pemilu 2019.

#### - NETRALITAS ASN

Pada pasal 2 huruf f UU no.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa "Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menghimbau agar Pegawai Aparatur Sipil Negara diseluruh Indonesia agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- **PENGGUNAAN UJARAN KEBENCIAN DAN POLITISASI SARA**

Ujaran kebencian dan politisasi SARA selalu ada menjelang Pemilihan Umum. Hal tersebut sengaja dikapitalisasi agar publik memilih salah satu kandidat, misalnya menyarankan orang untuk memilih atas dasar golongan. Setidaknya ada 6 hal yang dikaji oleh Bawaslu saat mendapat laporan politisasi SARA yaitu, proses pembuktian mulai dari mengidentifikasi identitas, konten dan bahasa yang digunakan. Kemudian, menghitung dampak dan membuktikan kausalitas ekspresi terhadap dampak yang ditimbulkan. Selain itu, Bawaslu juga mengukur intensi dan jangkauan ujaran kebencian di masyarakat.

- **PRAKTIK POLITIK UANG**

Politik uang merupakan hambatan dalam mewujudkan pilkada berkualitas. Semua elemen bangsa, khususnya yang terlibat dalam pemilu harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Sebab, praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## BAB 2

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2015–2019 disusun mengacu pada RPJMN 2015–2019 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015–2019 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2015–2019 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2015–2019. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu (1) terwujudnya pengawasan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat; dan (2) terlaksananya penegakan hukum Pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.


Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, system, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

### 2.1 RENCANA STRATEGIS 2015–2019

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

#### 2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.



Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas.


Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

#### - PENGAWAL

Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu

- **TERPERCAYA**  
Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;
- **DEMOKRATIS**  
Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (accountable), terpercaya (credible), dan melibatkan masyarakat (participation);
- **BERMARTABAT**  
Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;
- **BERKUALITAS**  
Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*),serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*).

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015–2019. Adapun Misi Bawaslu adalah:



**2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan

organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu : Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Kinerja Pengawasan.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2015-2019 adalah:

- a) Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- b) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- c) Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

**2.2 RENCANA KERJA BAWASLU 2018**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu tahun 2018:

**TABEL 2.1  
RENCANA KINERJA TAHUNAN BAWASLU RI 2018**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN INPUT
1	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KETERLIBATAN <i>STAKEHOLDER</i> DALAM PENGAWASAN PEMILU	Sosialisasi Pada Kelompok-Kelompok Masyarakat
			Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Pusat dan 34 Daerah
			Piloting Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Pusat dan Daerah
			Sosialisasi peraturan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
			Pengembangan pengawasan partisipatif
2	PENGAWASAN PELANGGARAN PEMILU	MENURUNNYA JUMLAH PELANGGARAN PEMILU	Penyusunan Laporan Periodik Tahapan Pilkada Serentak
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pencalonan (Januari)
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye (Maret)
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pungut Hitung (Juni)
			Supervisi Pengawasan Pilkada
			Evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan Pilkada
			Pengembangan Sistem Pengawasan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KOMPONEN INPUT
			Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pencalonan (Januari) Penyusunan dan sosialisasi instrumen pengawasan penyelenggaraan Pemilu Fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu Supervisi pengawasan penyelenggaraan Pemilu Evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
3		PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH REKOMENDASI PELANGGARAN PEMILU YANG DITANGANI	Penyusunan dan sosialisasi instrumen penanganan pelanggaran Pemilu Fasilitasi Sentra Gakkumdu penanganan pelanggaran Pemilu Supervisi/pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu Evaluasi dan penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu
4		PERSENTASE JUMLAH LAYANAN LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN YANG DITANGANI SESUAI KETENTUAN	Supervisi penanganan pelanggaran Fasilitasi Sentra Gakkumdu Pendampingan penanganan pelanggaran Penanganan Pelanggaran Administrasi Bersifat TSM (termasuk Penanganan Proses Banding , dan sidang) Peningkatan Kapasitas Sekretariat Bawaslu Dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penanganan pelanggaran
5		PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELESAIAN SENGKETA	Penyusunan dan sosialisasi instrumen penyelesaian sengketa Pemilu Fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu Supervisi/pendampingan penyelesaian sengketa Pemilu Evaluasi dan penyusunan laporan penyelesaian sengketa Pemilu Penyelesaian sengketa (musyawarah, adjudikasi dan pleno putusan sengketa) Peningkatan Kapasitas Sekretariat Bawaslu Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Evaluasi dan penyusunan laporan hasil penyelesaian sengketa

**2.3 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2018**

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.2  
PERJANJIAN KINERJA BAWASLU 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan Pemilu	5%
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	5%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
3	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%
PROGRAM		ANGGARAN	
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	Rp. 255.003.552.000	
2	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 242.941.943.000	



# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja Bawaslu RI pada tahun 2018, merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015–2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (performance result). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran. Selain itu adanya perbandingan dengan capaian dengan beberapa tahun sebelumnya. Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pilkada demokratis, bermartabat dan berkualitas.



### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bawaslu secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018.

SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN TAHUN 2018
<input type="checkbox"/> MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA	<input type="checkbox"/> 4070%
<input type="checkbox"/> MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA	<input type="checkbox"/> 321,65%
<input type="checkbox"/> MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA	<input type="checkbox"/> 100%

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu berdasarkan sasaran yang terdapat pada Renstra Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:

## SASARAN I

### • MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA

Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pilkada yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pilkada. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive.

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 indikator yaitu (a) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada, dan (b) Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pilkada	5%	400%	8000%
Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pilkada	10%	23,82%	238,2%

#### INDIKATOR I :

#### PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENGAWASAN PILKADA

Menurut Freeman (1984) Pemegang kepentingan (Stakeholder) adalah kelompok atau individu yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Mengacu pada pengertian tersebut, maka stakeholder mempunyai peranan yang penting agar Pemilu khususnya Pilkada di Indonesia berjalan dengan baik. Stakeholder mempunyai 3 komponen yaitu pengambil kebijakan (Pemerintah), pemberi pelayanan (penyelenggara Pemilu) dan penerima dampak (partai politik dan masyarakat).

Keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada menjadi salah satu indikator meningkat tidaknya kualitas pencegahan pelanggaran. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran menjadi gambaran umum terlaksananya Pilkada yang baik.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Peningkatan Jumlah} &= \frac{\sum \text{Stakeholder 2018} - \sum \text{Stakeholder 2016}}{\sum \text{Stakeholder 2016}} \times 100\% \\
 \text{Keterlibatan Stakeholder dalam} &= \\
 \text{Pengawasan Pilkada} &= \frac{15-3}{3} \times 100\% \\
 &= 400\%
 \end{aligned}$$

Adapun Data terkait indikator Keterlibatan Stakeholder Dalam Pengawasan Pilkada dapat disajikan sebagai berikut:

TABEL KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENGAWASAN PILKADA TAHUN 2018	
1	<b>KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA.</b> Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik.
2	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.</b> Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik.
3	<b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.</b> Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik Dalam Rangka Partisipasi Perempuan Pada Pengawasan Pemilihan Umum Dan Kepala Daerah.
4	<b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.</b> Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Dengan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pengawasan Netralitas Amil Zakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019.
5	<b>KEMENTERIAN LUAR NEGERI.</b> Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Dengan Kementerian Luar Negeri Tentang Kerja Sama Dalam Rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri Tahun 2019.
6	<b>KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.</b> Nota Kesepahaman Antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
7	<b>KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.</b> Nota Kesepahaman Antara Komisi Nasional hak Asasi Manusia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berwawasan Hak Asasi Manusia
8	<b>OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.</b> Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penanganan Laporan Masyarakat dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilihan Umum.
9	<b>PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES PENYANDANG DISABILITAS.</b> Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas Tentang Peningkatan Pengawasan Dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dalam Rangka Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara Republik Indonesia.
10	<b>PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.</b> Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kerja Sama Dalam Rangka Penindakan Pelanggaran Praktek Politik Uang Dan Pengawasan Dana Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pemilihan Umum.
11	<b>KOMISI PENYIARAN INDONESIA.</b> Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tentang pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Pers Nasional dan Pers Asing.
12	<b>DEWAN PERS.</b> Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tentang pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2018 Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, Pers Nasional dan Pers Asing.
13	<b>KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.</b> Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Manajemen dan Pengawasan Konten Internet Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
14	<b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI.</b> Perjanjian Kerjasama Antara Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Dengan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum
15	<b>ASIAN NETWORK FOR FREE ELECTIONS (ANFREL).</b> Kerjasama Pengembangan Kemampuan Dalam Pengawasan Pemilu Bawaslu - ANFREL

Data keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada tahun 2018 sebanyak 15 (lima belas) lembaga. Sedangkan pada tahun 2017 tidak ada stakeholder yang menjalin kerjasama dengan Bawaslu dalam hal pengawasan. Maka dari itu, terjadi peningkatan keterlibatan sebanyak 15

(lima belas) stakeholder yang terlibat. Berdasarkan data diatas, dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada satupun stakeholder yang terlibat maka, penghitungan persentase tidak dapat dihitung karena jumlah pembagi adalah nol. Maka dari itu, penghitungan persentase peningkatan jumlah stakeholder dilakukan dengan membandingkan data tahun 2016 dengan data tahun 2018. Dari penghitungan tersebut, Bawaslu berhasil meningkatkan persentase keterlibatan stakeholder dalam Pengawasan Pilkada sebesar 400% (meningkat 0,71% dari tahun 2016).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENGAWASAN PILKADA	5%	5%	0%	400%	100%	0%	8000%

Target keterlibatan stakeholder dalam sosialisasi pengawasan partisipatif tahun 2018 Bawaslu RI adalah sebesar 5%, berdasarkan data di atas peningkatan stakeholder pada tahun 2018 dapat mencapai 400%, realisasi yang sangat besar dicapai karena selisih perbedaan yang jauh dengan keterlibatan stakeholder pada tahun 2016.



Suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak luput dari peran para tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan stakeholders lainnya. Atas pentingnya peran para tokoh agama, adat dan stakeholder lainnya tersebut, menggerakkan Bawaslu untuk mempererat hubungan kerjasama dalam menyongsong akan dilaksanakannya Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Dalam rangka mengawal dan mengawasi proses Pemilu dan Pilkada kedepan, Bawaslu tidak sanggup jika harus berdiri sendiri. Oleh karenanya kerjasama, partisipasi, serta koordinasi dan sinergitas dari para tokoh agama, adat, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan.

Pemilu ataupun Pilkada merupakan proses demokrasi yang melibatkan banyak pihak. Peran stakeholder akan mewujudkan pilkada yang bermartabat dan damai serta menghasilkan pemimpin yang amanah. Dengan semakin eratnya hubungan kerja sama Bawaslu dengan para tokoh agama, adat dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada dapat memupuskan isu-isu SARA yang selama ini kerap terjadi, jika terjadi benturan atau isu SARA yang terjadi di kalangan masyarakat yang dapat menenangkan salah satunya para tokoh agama.

**INDIKATOR II :**

**MENURUNNYA JUMLAH PELANGGARAN PILKADA**

Pelanggaran Pilkada dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran Pilkada. Sesuai Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2015 (pasal 1) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelanggaran Pilkada adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pilkada.

Pelanggaran Pilkada dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pilkada yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelaporan kepada Pengawas Pilkada tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada.

Indikator ini digunakan untuk mengukur outcome dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, dimana semakin besar turunnya jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif. Berikut ini jumlah pelanggaran selama tahun 2017 dan pelanggaran Pilkada tahun 2018.

NO	BAWASLU PROVINSI	TOTAL PELANGGARAN	
		2017	2018
1	ACEH	63	18
2	SUMATERA UTARA	2	15
3	SUMATERA BARAT	9	24
4	RIAU	9	11
5	KEPULAUAN RIAU		8
6	JAMBI	17	53
7	SUMATERA SELATAN	2	8
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	19	9
9	BENGKULU	11	32
10	LAMPUNG	46	22
11	BANTEN	27	40
12	DKI JAKARTA	37	8
13	JAWA BARAT	8	29
14	JAWA TENGAH	24	82
15	DI YOGYAKARTA	54	26
16	JAWA TIMUR	2	155
17	BALI	8	7

18	NUSA TENGGARA BARAT		7
19	NUSA TENGGARA TIMUR	7	4
20	KALIMANTAN BARAT	15	23
21	KALIMANTAN TENGAH	10	0
22	KALIMANTAN SELATAN	6	29
23	KALIMANTAN TIMUR		46
24	KALIMANTAN UTARA		9
25	SULAWESI UTARA	44	119
26	GORONTALO	14	10
27	SULAWESI TENGAH	45	43
28	SULAWESI BARAT	69	37
29	SULAWESI SELATAN	22	29
30	SULAWESI TENGGARA	58	27
31	MALUKU	51	11
32	MALUKU UTARA	23	0
33	PAPUA	26	0
34	PAPUA BARAT	6	6
<b>JUMLAH TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>734/101 DAERAH PILKADA</b>	<b>947/171 DAERAH PILKADA</b>

Data yang disajikan adalah data pelanggaran Pilkada yang terjadi pada tahun 2017 dan data pelanggaran Pilkada tahun 2018.

KETERANGAN	2017	2018
Rata-Rata Pelanggaran Pilkada	7,26 Pelanggaran/ Daerah Pilkada	5,53 Pelanggaran/ Daerah Pilkada

Berikut adalah perhitungan rata – rata pelanggaran Pilkada 2017 dan Pilkada 2018:

a. Rata – rata pelanggaran Pilkada 2017:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Pelanggaran} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Pilkada 2017}}{\sum \text{Daerah yang melaksanakan Pilkada 2017}} \\
 \text{Pilkada 2017} &= \frac{734 \text{ Pelanggaran}}{101 \text{ Daerah}} \\
 &= 7,26 \text{ Pelanggaran/ Daerah}
 \end{aligned}$$

b. Rata – rata pelanggaran Pilkada 2018:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Pelanggaran} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Pilkada 2018}}{\sum \text{Daerah yang melaksanakan Pilkada 2018}} \\
 \text{Pilkada 2018} &= \frac{947 \text{ Pelanggaran}}{171 \text{ Daerah}} \\
 &= 5,53 \text{ Pelanggaran/ Daerah}
 \end{aligned}$$

Atas perhitungan di atas diperoleh realisasi penurunan pelanggaran Pilkada sebagai berikut:

**REALISASI PENURUNAN PELANGGARAN PILKADA**

$$= \frac{(\text{Pelanggaran Pilkada 2017} - \text{Pelanggaran Pilkada 2018}) \times 100\%}{\sum \text{rata-rata Pelanggaran Pilkada 2017}}$$

$$= \frac{(7,26 - 5,53) \times 100\%}{7,26}$$

$$= 23,82\%$$

Pada penghitungan diatas terlihat adanya realisasi penurunan pelanggaran pada Pilkada 2018 sebesar 23,82%, adanya penurunan pelanggaran pilkada tahun 2018 ini menggambarkan bahwa semakin efektifnya kinerja Bawaslu dalam melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pilkada. Selain itu peran serta masyarakat dalam membantu Bawaslu dalam hal pencegahan pelanggaran guna mengurangi pelanggaran pilkada sudah sangat baik karena adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu dengan melibatkan masyarakat.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MENURUNNYA JUMLAH PELANGGARAN PILKADA	10%	23,82%	238,2%

Jika dibandingkan dari tahun 2016 s.d 2018 terlihat capaian indikator adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	2016	2017	2018
REALISASI INDIKATOR	70,96%	63,84%	23,82%
CAPAIAN MENURUNNYA JUMLAH PELANGGARAN PILKADA	709,6%	638,4%	238,2%

Dari tabel diatas terlihat perbandingan capaian indikator, bahwa pada tahun 2018 mengalami penurunan capaian dibandingkan tahun 2017, jumlah penurunan pelanggaran tahun 2018 berdasarkan tabel diatas juga tidak lebih baik dibandingkan tahun 2016, tetapi faktor turunnya realisasi dan capaian indikator ini terjadi dikarenakan jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota berbeda-beda pada tahun pelaksanaan pilkada, sehingga berpengaruh dari jumlah pelanggaran pilkada yang terjadi. Capaian tahun 2018 sebesar 23,82% ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 10%.

Kinerja Bawaslu dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Pilkada sudah berjalan dengan baik dan Bawaslu mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu penurunan pelanggaran Pilkada sebesar 10%. Selain itu, Bawaslu mampu menurunkan jumlah pelanggaran Pilkada baik itu dari sisi laporan maupun temuan di daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Beberapa cara dilakukan Bawaslu untuk menurunkan jumlah pelanggaran dengan melakukan beberapa kegiatan pengawasan diantara yaitu:

**1. PENGAWASAN LINTAS IMAN**

- **Jambore Pengawasan Partisipatif Lintas Iman**

Kegiatan bersama antar pengawas Pemilu dengan komunitas lintas agama yang diwadahi dalam kegiatan berbentuk jambore perkemahan, dengan diisi muatan-muatan Pembangunan kesepahaman dalam pengawasan pemilu berdasarkan pandangan agama masing-masing.


- Festival Pengawasan Lintas Iman



Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk festival keagamaan, budaya dan pentas seni yang diisi oleh komunitas lintas agama dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan komitmen kelompok masyarakat lintas agama dalam pengawasan Pemilu. Kegiatan yang digagas oleh Bawaslu ini bertujuan untuk menyatukan visi sebagai sebuah bangsa yang besar dan majemuk dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman. Selain itu bahwa tokoh atau pemuka agama dapat menjadi corong Bawaslu dalam menyuarakan kedamaian dalam Pemilu tanpa politisasi SARA.

2. PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF

- Gowaslu



Aplikasi Berbasis android untuk menerima laporan dari masyarakat terkait informasi awal pelanggaran pemilu. Terdapat system online dalam memeriksa adanya laporan masuk dan tindak lanjut yang dilakukan. Kategori laporan pelanggaran Pilkada dalam sistem Gowaslu ada empat yakni pelanggaran pada data pemilih, alat peraga kampanye, kampanye, dan politik uang. Pelapor dapat memilih jenis indikasi pelanggaran sesuai

dengan pilihan yang disediakan sistem, atau memasukkan secara manual temuannya jika belum tersedia pilihan yang sesuai. Pelapor diminta untuk memberikan keterangan terkait tanggal dan waktu kejadian yang dilaporkan. Selanjutnya deskripsikan kejadian pelanggaran yang ditemukan. Setelah itu, pelapor dapat menyertakan dokumen foto sebagai barang bukti yang menunjang adanya indikasi pelanggaran. Laporan yang sudah lengkap dapat dikirimkan. Jika berhasil, maka pada layar akan muncul keterangan



'laporan telah berhasil dikirim'. Untuk memastikan laporan Anda terkirim, Anda akan menerima SMS dari Gowaslu berbunyi 'Terima Kasih atas Laporrannya. Informasi Anda telah diterima oleh Pengawas Pemilu.

- **Forum Warga Pengawasan Pemilu**

Penggunaan dan penyediaan forum-forum masyarakat, kelompok hobby, komunitas disabilitas dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi yang disediakan Bawaslu dalam menambahkan materi-materi pengawasan Pemilu.

- **Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif (GEMPAR)**

Gerakan ini mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan social dimasyarakat dalam mengawal pemilu. Gerakan social masyarakat yang dikembangkan oleh Bawaslu secara sistemik dalam rekrutmen relawan partisipatif. Terdapat sejumlah program kegiatan dalam sosialisasi, rekrutmen, penyediaan penduan dan fasilitasi laporan. Terdapat pembagian peran antara RI, Provinsi dan Kab/Kota.

- **Saka Adhyasta Pemilu**

Bekerjasama dengan gerakan Pramuka dalam peningkatan pengawasan partisipatif. Terdapat program dan kegiatan untuk mewujudkan Saka Pemilu dalam Pramuka dari Koordinasi, MoU, sosialisasi, peningkatan pengetahuan dan kapasitas, meha bakti, dll.

- **Pengabdian Masyarakat**

Bekerjasama dan memfasilitasi kampus dan mahasiswa dengan program kegiatan pengawasan pemilu. Terdapat program dan kegiatan diskusi, KKN, magang, tugas belajar dan penelitian yang mendapatkan dukungan dari Bawaslu.

- **Pojok Pengawasan Pemilu**

Ruang di Lobby depan kantor Bawaslu dan atau lokasi lain yang menjadi saran pengembangan pengawasan pemilu (*center of knowledge*). Terdapat ruang dengan meja, kursi, lemari, rak buku, computer yang menyediakan informasi *offline* (perpustakaan) dan *digital online*.



- **Pengelolaan Media Sosial**

Membangun kepedulian dan meningkatkan inisiatif masyarakat kampanye pengawasan melalui media social. Mengaktifkandan merespon akun media social masing-masing dalam meingkatkan kampanye pengawasan.

## SASARAN II

- MENINGKATKAN KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA

Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu core business (bisnis utama) Bawaslu, selain pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengoptimalkan tugas penindakan juga menjadi bagian penting membangun demokrasi di Indonesia. Kualitas penindakan pelanggaran Pilkada dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Terhadap capaian sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang Ditindaklanjuti	5%	27,42%	543,31%
Persentase Jumlah Layanan Laporan & Temuan Pelanggaran yang Ditangani sesuai Ketentuan	100%	100%	100%

### INDIKATOR 1 :

#### PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH REKOMENDASI PELANGGARAN PILKADA YANG DITINDAKLANJUTI

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf (d) menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pilkada.

Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU, Kepolisian dan Kejaksaan). Cara mengukur indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun tahapan penyelenggaraan dikurangi persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

JUMLAH SELURUH LAPORAN PELANGGARAN TAHUN 2018	
$\text{PERSENTASE REALISASI} = \frac{\text{LAPORAN PELANGGARAN YANG DITINDAKLANJUTI}}{\text{TOTAL DUGAAN PELANGGARAN}} \times 100\%$ $= \frac{3036}{5173} \times 100\%$	58,69%

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan ataupun DKPP) sebesar 58,69%. Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP) merupakan kewenangan sepenuhnya instansi tersebut tersebut untuk menindaklanjuti atau tidak. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan Bawaslu karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan

untuk memutuskan suatu pelanggaran dan hanya mengeluarkan produk penanganan pelanggaran berupa rekomendasi yang kerap dinilai tidak mengikat.

Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain pada tahun 2018, adalah sebagai berikut:

URAIAN	DUGAAN PELANGGARAN		HASIL REALISASI
	2017	2018	
Jumlah rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	734	3036	
Jumlah seluruh laporan kepada Bawaslu terkait pelanggaran pada tahapan Pilkada	2347	5173	
<b>Persentase</b>	<b>31,27%</b>	<b>58,69%</b>	<b>27,42%</b>

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU, Kepolisian, Kejaksaan dan DKPP). Persentase Peningkatan Jumlah rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH REKOMENDASI PELANGGARAN PILKADA YANG DITINDAKLANJUTI	
<b>PERSENTASE PENINGKATAN</b>	= $(\text{PERSENTASE DITINDAKLANJUTI TH.2018} - \text{PERSENTASE DITINDAKLANJUTI TH. 2017})$
	= 58,69% - 31,27%
	= <b>27,42%</b>
<b>CAPAIAN INDIKATOR</b>	= $\frac{27,42}{5} \times 100\% = \mathbf{543,31\%}$

Dari data perhitungan diatas terjadi peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, peningkatan ini hal ini disebabkan karena jumlah pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2017, tetapi laporan yang ditindaklanjuti lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2017. Perbedaan jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada juga berpengaruh terhadap realisasi indikator ini.

INDIKATOR	TAHUN		
	2016	2017	2018
REALISASI (%)	0%	0%	<b>27,42%</b>
CAPAIAN INDIKATOR(%)	0%	0%	<b>543,31%</b>

Selama tahun 2016 s.d 2017 tidak ada peningkatan dari capaian indikator ini, hal ini dikarenakan karena pelaksanaan Pilkada yang tidak setiap tahun dilaksanakan serta jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan pilkada berbeda-beda setiap pelaksanaannya sehingga mempengaruhi jumlah pelanggaran yang diterima dan kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2016 s.d 2017 tidak ada pencapaian realisasi yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tetapi baru pada tahun 2018 terjadi

peningkatan terhadap capaian indikator ini, dan pada tahun 2018 persentase peningkatan dapat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 27,42% dan capaian indikator sebesar 543,31%. Hasil dari capaian indikator ini memperlihatkan jika semakin efektifnya kinerja Bawaslu dalam hal melakukan proses dugaan pelanggaran yang masuk atau diterima. Karena dengan jumlah dugaan pelanggaran yang masuk lebih sedikit, tetapi dapat ditindaklanjuti lebih banyak. Proses tindak lanjut dugaan pelanggaran dapat diproses lebih jauh jika dapat memenuhi syarat-syarat untuk ditindaklanjuti.

**INDIKATOR 2 :**

**PERSENTASE JUMLAH LAYANAN LAPORAN DAN TEMUAN PELANGGARAN YANG DITANGANI SESUAI KETENTUAN**

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pilkada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 249 dan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dikalikan 100%.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 35 ayat (1) dan (2), penanganan pelanggaran Pilkada ditangani paling lambat 3 (Tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Waktu penanganan pelanggaran dapat diperpanjang paling lama 5 (Lima) hari setelah pelanggaran diterima. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pilkada berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak.

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

JUMLAH PELANGGARAN YANG DITANGANI 2018	JUMLAH PELANGGARAN YANG DITERIMA 2018	REALISASI	CAPAIAN
5173 pelanggaran	5173 pelanggaran	100%	100%

Pencapaian realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 mencapai 100% atau sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena Bawaslu mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima serta menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 73 dan 74 UU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pilkada. Semua pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu melalui pelapor, akan ditangani semua juga oleh Bawaslu.

Jika dibandingkan tahun 2017 jumlah pelanggaran yang ditangani dan diterima pada tahun 2018 lebih sedikit jumlahnya, dikarenakan pada tahun 2017 lebih sedikit daerah yang melaksanakan Pilkada, jumlahnya sebagai berikut:

JUMLAH PELANGGARAN YANG DITANGANI 2017	JUMLAH PELANGGARAN YANG DITERIMA 2017	REALISASI	CAPAIAN
2347 pelanggaran	2347 pelanggaran	100%	100%

Berikut adalah perbandingan capaian indikator Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan dari tahun 2016 s.d 2018:

INDIKATOR	TAHUN		
	2016	2017	2018
Jumlah Pelanggaran yang diterima dan ditangani	478	2347	<b>5173</b>
Realisasi Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	100%	<b>100%</b>
Capaian Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%	100%	<b>100%</b>

Dapat terlihat pada tabel diatas bahwa pada indikator Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan, dalam hal capaian indikator tidak mengalami peningkatan atau penurunan, target yang dicapai dapat terealisasikan dengan baik setiap tahunnya, dikarenakan semua laporan yang masuk ditangani semuanya juga oleh Bawaslu. Tetapi jumlah pelanggaran yang diterima dan ditangani tiap tahunnya berbeda-beda dikarenakan jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak berbeda-beda juga tiap pelaksanaannya.

## SASARAN III

- **MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA**

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada adalah penyelesaian pelanggaran dan perselisihan atau sengketa. Sengketa Pemilu/Pilkada adalah sengketa antara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu/Pilkada (partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilu, maupun pengamat Pemilu. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan.

Tata cara penyelesaian sengketa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tercantum di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Penyelesaian sengketa yang baik sesuai dengan Per Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Penyelesaian yang baik harus memenuhi unsur – unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa Pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pilkada. Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya Sasaran III ini, yaitu (1) Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa dan (2) Persentase Layanan Penyelesaian Sengketa yang Baik.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani Dengan Baik	92%	100%	100%

Berikut ini adalah penjelasan setiap indikator pada Sasaran III:

### INDIKATOR 1 :

#### PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa “Bawaslu Berwenang menyelesaikan Sengketa” telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak lanjuti kewenangan tersebut. Serta pada Pasal 74 huruf b juga menyatakan bahwa “melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan”.

Kewenangan Penyelesaian Sengketa pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142”.

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu. Berikut ini adalah data terkait penyelesaian sengketa:

NO	PROVINSI	JUMLAH SENGKETA	
		2017	2018
1	ACEH	17	2
2	SUMATERA UTARA	1	15
3	SUMATERA BARAT		1
4	RIAU	2	
5	KEPULAUAN RIAU		1
6	JAMBI		0
7	SUMATERA SELATAN		3
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		1
9	BENGKULU	3	
10	LAMPUNG		
11	BANTEN		5
12	DKI JAKARTA	2	
13	JAWA BARAT		7
14	JAWA TENGAH		
15	DI YOGYAKARTA		
16	JAWA TIMUR		2
17	BALI	1	
18	NUSA TENGGARA BARAT		1
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3	
20	KALIMANTAN BARAT	1	1
21	KALIMANTAN TENGAH		2
22	KALIMANTAN SELATAN		1
23	KALIMANTAN TIMUR		
24	KALIMANTAN UTARA		0
25	SULAWESI UTARA		2
26	GORONTALO	6	3
27	SULAWESI TENGAH	3	6
28	SULAWESI BARAT		1
29	SULAWESI SELATAN		15
30	SULAWESI TENGGARA	6	5
31	MALUKU	4	1
32	MALUKU UTARA	1	3
33	PAPUA	14	17
34	PAPUA BARAT	2	
<b>JUMLAH TOTAL KESELURUHAN</b>		<b>66</b>	<b>95</b>

Pada tahun 2018, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi menerima sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) permohonan sengketa dari 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2018. Permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu pada tahun 2018 lebih banyak jika dibandingkan dengan permohonan sengketa yang diterima pada tahun 2017 sebanyak 66 (enam puluh enam) permohonan sengketa. Semua permohonan sengketa tersebut telah diproses oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwas Kab/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.



Semua permohonan sengketa yang diterima oleh Bawaslu, kemudian permohonan sengketa itu ditindaklanjuti semua juga oleh Bawaslu.

Penghitungan persentase indikator ini adalah membandingkan permohonan sengketa yang ditindaklanjuti dengan permohonan sengketa yang diterima, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan untuk indikator Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa adalah sebesar 100%, dikarenakan jumlah permohonan yang ditindaklanjuti sama besarnya dengan jumlah permohonan yang diterima, yaitu sebanyak 95 (Sembilan puluh lima). Nilai persentase hasil capaian indikator ini dapat terlihat pada penghitungan tabel berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Tindak Lanjut} &= \frac{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Diterima}} \times 100\% \\
 \text{Penyelesaian Sengketa} &= \frac{95 \text{ permohonan yang ditindaklanjuti}}{95 \text{ permohonan yang diterima}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Rincian permohonan sengketa pada tahun 2018 berasal dari sebelum penetapan calon dan sesudah penetapan pasangan calon.



Berikut adalah data permohonan sengketa sebelum penetapan pasangan calon:

	SEBELUM PENETAPAN PASANGAN CALON						TOTAL	
1	ACEH							
2	SUMATERA UTARA	KAB. DAIRI	KAB. DAIRI	KAB. DELI SERDANG	KAB. DELI SERDANG	KAB. DELI SERDANG	KAB. DELI SERDANG	6
3	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG						1
4	RIAU							
5	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG						
6	JAMBI							
7	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG						1
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							1
9	BENGKULU							
10	LAMPUNG							
11	BANTEN	KAB. LEBAK	KAB. LEBAK	KAB. LEBAK				3
12	DKI JAKARTA							
13	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	KOTA BOGOR	KAB. CIREBON	KAB. PURWAKARTA			4
14	JAWA TENGAH							
15	DI YOGYAKARTA							
16	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN						1
17	BALI							
18	NUSA TENGGARA BARAT							
19	NUSA TENGGARA TIMUR							
20	KALIMANTAN BARAT							
21	KALIMANTAN TENGAH							
22	KALIMANTAN SELATAN							
23	KALIMANTAN TIMUR							
24	KALIMANTAN UTARA							
25	SULAWESI UTARA							
26	GORONTALO							
27	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA						1
28	SULAWESI BARAT							
29	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU	KAB. BONE					2
30	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAU BAU	KOTA BAU BAU					2
31	MALUKU	PROV. MALUKU						1
32	MALUKU UTARA	PROV. MALUT						1
33	PAPUA	KAB. BIAK NUMFOR	KAB. MIMIKA	KAB. JAYAWIJAYA	KAB. JAYAWIJAYA			4
34	PAPUA BARAT							
								28

Sesudah Penetapan Pasangan Calon.

		SETELAH PENETAPAN PASANGAN CALON														TOTAL				
1	ACEH	KOTA SUBUSSAL	KOTA SUBUSSAL																	2
2	SUMATERA UTARA	PROV. SUMUT	KAB. DELI SERDANG	KAB. DAIRI	KAB. BATU BARA	KAB. LANGKAT	KAB. LANGKAT	KAB. LANGKAT	KAB. LANGKAT	KAB. PADANG										9
3	SUMATERA BARAT																			
4	RIAU																			
5	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG																		1
6	JAMBI																			
7	SUMATERA SELATAN	KAB. EMPAT	KAB. LAHAT																	2
8	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG																			
9	BENGKULU																			
10	LAMPUNG																			
11	BANTEN	KOTA SERANG	KAB. LEBAK																	2
12	DKI JAKARTA																			
13	JAWA BARAT	KAB. GARUT	KAB. SUMEDAN	KOTA BANDUNG																3
14	JAWA TENGAH																			
15	DI YOGYAKARTA																			
16	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLING																		1
17	BALI																			
18	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBA																		1
19	NUSA TENGGARA TIMUR																			
20	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAYONG																		1
21	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KAPUAS	KAB. KAPUAS																	2
22	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TABALONG																		1
23	KALIMANTAN TIMUR																			
24	KALIMANTAN UTARA																			
25	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOB	KOTA KOTAMOB																	2
26	GORONTALO	KOTA GORONTALO	KOTA GORONTALO	KOTA GORONTALO																3
27	SULAWESI TENGAH	KAB. MOROWALI	KAB. PARIGI	KAB. DONGGAL	KAB. DONGGAL	KAB. DONGGAL														5
28	SULAWESI BARAT	KAB. POLEWALI																		1
29	SULAWESI SELATAN	PROV. SULSEL	PROV. SULSEL	KAB. PINRANG	KOTA MAKASSAR	KOTA MAKASSAR	KOTA PALOPO	KAB. SIDRAP	KAB. SIDRAP	KAB. SIDRAP	KAB. SIDRAP	KAB. BONE	KAB. SINJAI	KAB. LUWU						13
30	SULAWESI TENGGARA	KOTA BUAU	KOTA BUAU	KOTA BUAU																3
31	MALUKU																			
32	MALUKU UTARA	PROV. MALUT	PROV. MALUT																	2
33	PAPUA	PROV. PAPUA	KAB. PUNCAK	KAB. PANIAI	KAB. PANIAI	KAB. PANIAI	KAB. PANIAI	KAB. MEMBERA	KAB. NUMFOR	KAB. DEIYAI	KAB. MIMIKA	KAB. MIMIKA	KAB. MIMIKA	KAB. MIMIKA						13
34	PAPUA BARAT																			
																				67

Dalam menindaklanjuti 95 permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi dan di Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dapat di uraikan pada Tabel dibawah ini:

	Gugur	Sepakat	Menolak	Mengabulkan Sebagian	Mengabulkan Seluruhnya	Proses Musyawarah	Tidak Diregister	Permohonan Tidak Dapat Diterima	Jumlah
SEBELUM PENETAPAN PASLON	1	2	14	7	4	-	-	-	28
SETELAH PENETAPAN PASLON	1	2	37	13	8	-	5	1	67
									95

Realisasi target indikator ini dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 selalu mencapai 100% dikarenakan semua permohonan sengketa yang masuk juga ditindaklanjuti seluruhnya oleh Bawaslu walaupun jumlah permohonan sengketa yang diterima dan ditindaklanjuti berbeda-beda jumlahnya setiap tahun, Bawaslu dapat menindaklanjutinya dengan sangat baik. Pada tahun 2018 jumlah permohonan sengketa yang diterima dan ditindaklanjuti lebih banyak

daripada tahun 2016 dan tahun 2017. Perbedaan jumlah sengketa yang masuk dikarenakan jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada berbeda-beda setiap tahunnya. Atas realisasi target yang selalu mencapai 100% yang diperoleh Bawaslu pada indikator ini setiap tahunnya, dapat disampaikan capaian indikator dari tahun 2016 hingga 2018 sebagai berikut:

INDIKATOR	CAPAIAN		
	2016	2017	2018
JUMLAH PERMOHONAN SENGKETA YANG DITERIMA DAN DITINDAKLANJUTI	61	66	95
CAPAIAN PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELESAIAN SENGKETA	100%	100%	100%

Selain itu pada tindak lanjut penyelesaian sengketa ada yang dilimpahkan kepada pihak lain yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) atau Mahkamah Agung (MA).



Dari permohonan Penyelesaian Sengketa yang masuk sebanyak 20 permohonan dikabulkan sebagian dan 12 permohonan dikabulkan seluruhnya. 2 (dua) permohonan gugur, 4 (empat) permohonan mencapai kata sepakat. Dari permohonan yang masuk ada 5 (lima) yang tidak dregister, 1 (satu) yang tidak dapat diterima, dan sebanyak 51 (lima puluh satu) permohonan ditolak.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), memberikan penguatan kepada Bawaslu khususnya dalam penyelesaian sengketa. Dengan penguatan tersebut, Bawaslu bisa disebut sebagai lembaga setengah peradilan.

Dengan penguatan yang diberikan kepada Bawaslu, seluruh jajaran Pengawas Pemilu sampai ke tingkat paling bawah harus dapat mewujudkan penguatan dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan ini dengan baik dan memahami segala hal tentang kewenangan Bawaslu, termasuk dengan penyelesaian sengketa.

**INDIKATOR II :****PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAYANI DENGAN BAIK**

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survei yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Teknis dari penyebaran kuesioner ini adalah dengan cara disebar ke 34 (tiga puluh empat) Bawaslu Provinsi se-Indonesia, namun hanya 17 (tujuh belas) Bawaslu Provinsi yang berpartisipasi dalam pengisian form kuesioner. Kemudian dari 17 Bawaslu Provinsi yang merupakan perwakilan dari pihak yang mengajukan sengketa selama tahun 2018 terdapat 275 responden. Sebagian besar responden berpartisipasi, hal ini terlihat dari pengembalian kuesioner dari 253 responden.

**REKAP SURVEI/KUESIONER  
PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAYANI DENGAN BAIK**

NO	PROVINSI	JUMLAH KUESIONER YANG MASUK	BERSURAT TIDAK ADA SENGKETA
1	BAWASLU PROVINSI ACEH	5	
2	BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA	4	
3	BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	43	
4	BAWASLU PROVINSI RIAU		V
5	BAWASLU PROVINSI KEP. RIAU	18	
6	BAWASLU PROVINSI JAMBI	9	
7	BAWASLU PROVINSI BANGKA BELITUNG		V
8	BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN		V
9	BAWASLU PROVINSI BENGKULU	18	
10	BAWASLU PROVINSI LAMPUNG	3	
11	BAWASLU PROVINSI BANTEN	1	
12	BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA	4	
13	BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT		V
14	BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	23	
15	BAWASLU PROVINSI D.I YOGYAKARTA		V
16	BAWASLU PROVINSI BALI	10	
17	BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR		V
18	BAWASLU PROVINSI N.T.B		V
19	BAWASLU PROVINSI N.T.T		v
20	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2	
21	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	5	
22	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		V
23	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	11	
24	BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA		V
25	BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	84	
26	BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT	1	
27	BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH		V
28	BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA		V
29	BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA		V
30	BAWASLU PROVINSI GORONTALO		V
31	BAWASLU PROVINSI MALUKU	12	
32	BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA		V
33	BAWASLU PROVINSI PAPUA		V
34	BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT		V
		<b>253</b>	

Dari 275 kuesioner yang dikirimkan sesuai data diatas hanya 253 responden yang berpartisipasi tersebut menjawab bahwa responden sangat puas terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Tindak Lanjut} &= \frac{\sum \text{Responden Yang Berpartisipasi}}{\sum \text{Jumlah Kuesioner Disebar}} \times 100\% \\
 \text{Penyelesaian Sengketa} &= \frac{253 \text{ Responden Yang Berpartisipasi}}{275 \text{ Jumlah Kuesioner Disebar}} \times 100\% \\
 &= 92\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data yang diterima dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepuasan responden pada penyelesaian sengketa adalah sebesar 92%, dapat terlihat bahwa secara umum responden yang mengajukan permohonan sengketa terlayani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Dari realisasi yang dicapai pada tahun 2018 menunjukkan bahwa keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam mendukung penyelesaian sengketa sudah baik. Capaian realiasi yang dicapai untuk indikator Persentase Sengketa yang Dilayani Dengan Baik pada tahun 2018 mencapai 100%, artinya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 s.d 2018.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			CAPAIAN		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA YANG DILAYANI DENGAN BAIK	92%	92,3%	96,5%	92%	100,32%	114,2%	100%

Dari data perbandingan capaian diatas dapat terlihat bahwa capaian pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan tetapi realisasi dan capain masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini disebabkan karena perbedaan jumlah responden oleh masyarakat berbeda-beda setiap tahunnya.

**3.3 CAPAIAN REALISASI KEUANGAN**

Di tahun 2018 realisasi keuangan ditargetkan mencapai 80%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2018 realisasi keuangan sebesar 76,16 %, dengan capaian sebesar 95,20%.

KETERANGAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN TA 2018	80%	76,16%	95,20%

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2018 per sasaran adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA	255.003.552.000	189.390.978.535	74,27%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA	128.550.000.000	85.903.931.719	66,83%
3	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA	114.391.943.000	103.961.809.553	90,88%
	<b>TOTAL</b>	<b>497.945.495.000</b>	<b>379.256.719.807</b>	<b>76,16%</b>

Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan sebagai berikut :

NO.	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KEUANGAN
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA	4070%	74,27%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA	340,1%	66,83%
3	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA	100%	90,88%

## BAB IV

# PENUTUP

### 1.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2018, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **1504,18%**. Capaian yang tinggi ini dipengaruhi oleh capaian pada indikator Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder Dalam Pengawasan Pilkada pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pencegahan Pelanggaran Pilkada.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2018 telah efektif dan efisien.
- c. Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- d. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada kepada masyarakat.
- e. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan SDM, serta sistem Pengendalian Intern di Bawaslu. Untuk itu Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

### 1.2 RENCANA & KEBIJAKAN TAHUN 2019

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2019 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2019 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

- a. Pendidikan pengawasan partisipatif untuk Bawaslu Provinsi dan peserta Pemilu, Panwas Kabupaten/Kota/Kecamatan, dan Organisasi Masyarakat;
- b. Pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan Pemilu yang partisipatif;
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. Penguatan Pengawasan Netralitas ASN.

## PERJANJIAN KINERJA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU  
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan Pemilu	5%
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%
2	MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	5%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
3	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%
PROGRAM		ANGGARAN	
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU	Rp. 255.003.552.000	
2	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMILU	Rp. 242.941.943.000	

Jakarta, Januari 2018

Abhan, S.H.



## PENGUKURAN KINERJA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILU  
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan Pemilu	5%	400%	8000%
		Menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu	10%	23,82%	238,2%
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>4070%</b>
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu.	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu yang ditindaklanjuti	5%	27,42%	543,31%
		Persentase jumlah layanan laporan & temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>321,65%</b>
3	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	Persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian sengketa yang dilayani dengan baik	92%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>102,45%</b>
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>1498,03%</b>
PROGRAM		ANGGARAN			
		PAGU	REALISASI		
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAWASLU	Rp. 255.003.552.000	Rp. 189.390.978.535	<b>74,27%</b>	
2	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAN PEMILU	Rp. 242.941.943.000	Rp. 189.865.741.272	<b>78,15%</b>	
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>76,21%</b>